PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait dengan pelaksanaan pendaftaran, pembatalan, pelimpahan nomor porsi, serta pengolahan data jemaah haji, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
6. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 957), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (9) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler melalui Menteri.
(2) Setiap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat melakukan pendaftaran.
(3) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
(4) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili.
(5) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warga negara Indonesia harus memenuhi syarat meliputi:
    a. membayar setoran awal; dan
    b. menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah sesuai dengan domisili.
(6) Persyaratan membayar setoran awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih; dan
b. membayar setoran awal.

(7) Persyaratan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah sesuai dengan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
a. kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak;
b. kartu keluarga; dan
c. akta kelahiran/surat kenal lahir/kartu Indonesia anak.

(8) Warga negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran Jemaah Haji Reguler apabila:
a. masih berstatus Daftar Tunggu; dan/atau
b. pernah menunaikan Ibadah Haji dalam jangka waktu paling singkat 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak menunaikan Ibadah Haji terakhir.

(9) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dikecualikan bagi Jemaah Haji Reguler yang telah bertugas sebagai PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji khusus.

(10) Warga negara Indonesia yang telah mendaftar mendapatkan nomor urut pendaftaran berdasarkan nomor urut provinsi.

(11) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji Reguler.

(12) Pemberangkatan Jemaah Haji Reguler berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dikecualikan bagi Jemaah Haji Reguler lanjut usia dengan urutan usia tertua dengan persentase tertentu.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Jemaah Haji Reguler dapat mengajukan permohonan perubahan data SPH kepada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

(2) Kepala Kantor Kabupaten/Kota menetapkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi.

(3) Dalam hal perubahan data SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. nama Jemaah Haji Reguler;
b. nama orang tua;
c. tempat dan tanggal lahir;
d. status perkawinan; atau
e. status haji,
perubahan data SPH disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan verifikasi.

(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji.
(5) Direktur Jenderal Pelayanan Haji melakukan verifikasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji melakukan perubahan data tersebut.
(7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji mengembalikan permohonan dimaksud ke Kantor Wilayah untuk dilengkapi berdasarkan hasil verifikasi.

3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Menteri menetapkan waktu pelunasan Bipih.
(2) Jemaah Haji Reguler yang berhak melunasi Bipih harus memenuhi persyaratan:
    a. masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan;
    b. usia sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi;
    c. memenuhi persyaratan kesehatan; dan
    d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan bagi warga negara yang akan bertugas sebagai PPIH, pembimbing KBIHU, atau petugas penyelenggara ibadah haji khusus.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Jemaah Haji Reguler yang dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disebabkan:
    a. terbukti menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak yang tidak sah untuk pendaftaran haji;
    b. berpindah kewarganegaraan;
    c. berpindah agama;
    d. meninggal dan tidak memiliki ahli waris; atau
    e. meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji.
(2) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau surat pernyataan dari Jemaah Haji Reguler yang

diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lainnya.

(3) Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji untuk memberitahukan secara tertulis pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Jemaah Haji Reguler.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Jemaah Haji Reguler lanjut usia dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping.

(2) Pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki hubungan keluarga sebagai anak kandung; dan
   b. telah mendaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama.

(3) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping.

(4) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c memiliki kriteria:
   a. mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
   b. telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama.

(5) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki hubungan keluarga sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau menantu; dan
   b. telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama.

(6) Jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping.

(7) Jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung;
   b. Jemaah Haji Reguler yang akan digabung telah melakukan pelunasan Bipih pada tahap

kesatu; dan

c. Jemaah Haji Reguler yang menggabung telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Jemaah Haji Reguler yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan kesehatan, atau batasan usia tertentu atau meninggal dunia sebelum keberangkatan, nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang bersangkutan dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu yang disepakati secara tertulis oleh keluarga.

(2) Penerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang belum terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler.

(3) Dalam hal penerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler, yang bersangkutan harus membatalkan pendaftarannya.

(4) Batasan usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pembatasan usia keberangkatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

(5) Pengajuan permohonan pelimpahan nomor porsi bagi Jemaah Haji Reguler yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen:

a. asli surat keterangan tidak memenuhi istitaah kesehatan oleh dinas kesehatan;
b. SPH atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih bagi Jemaah Haji Reguler yang nomor porsinya tercantum dalam bukti setoran awal;
c. asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji Reguler sakit permanen yang ditandatangani pemilik nomor porsi yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu yang diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lainnya;
d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jemaah Haji Reguler pemilik nomor porsi dan penerima pelimpahan nomor porsi;
e. fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir atau akta nikah Jemaah Haji Reguler pemilik nomor porsi dan penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya;

f. surat pernyataan tanggung jawab penerima pelimpahan; dan
g. penerima pelimpahan menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e melalui aplikasi kependudukan digital.

(6) Pengajuan pelimpahan nomor porsi bagi Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Hari dengan melampirkan persyaratan:
a. salinan akta kematian dari instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
b. SPH atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih bagi Jemaah Haji Reguler yang nomor porsinya tercantum dalam bukti setoran awal;
c. asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia yang ditandatangani oleh ahli waris yang diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lainnya;
d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jemaah Haji Reguler pemilik nomor porsi dan penerima pelimpahan nomor porsi;
e. fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir atau akta nikah Jemaah Haji Reguler pemilik nomor porsi dan penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya; dan
f. surat pernyataan tanggung jawab penerima pelimpahan.

(7) Pengajuan permohonan pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Kementerian Kabupaten/Kota tempat Jemaah Haji Reguler mendaftar.

(8) Pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) kali pelimpahan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 November 2026

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 771

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi